



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Wendi Pramana bin Katijan, tempat lahir Raya Timuran, pada tanggal 20 Agustus 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Sakura NO. 04, Lingkungan Gomong, RT.002, RW.237, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai: "**Pemohon I**"

Junaeni binti Amsyah, tempat lahir Mataram, pada tanggal 07 Juli 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sakura NO. 04, Lingkungan Gomong, RT.002, RW.237, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,, sebagai: "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Mtr., tanggal 17 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 32 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama: Hamsyah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sahran dan Helmianto dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama: Rani Syah Putri, Perempuan, Umur 4 tahun (10 September 2017);
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
 7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan pernikahan yang diajukan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor :52710403860002 An.Herman, tanggal 24-01-2013, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-1), tanggal dan paraf Ketua Majelis,

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor :5271093830002 An. Muslihan, tanggal 06-01-2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P-2), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

B.Saksi:

1. **Zakarudin Bin H. Marsudi**, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tukang, bertempat tinggal Jln H. Nurul

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Dusun Sedayu, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku tetangga ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Rembiga Utara, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah kakak kandung bernama: Sudarman dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Dian Fajran Hadi dan Mastur dengan mas kawin berupa Kalung Emas seberat 3 Gram, tunai;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 32 tahun dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah.

2. Nurmah binti Ariaah, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Lingkungan Kebun Duren, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku tetangga ;

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan wali nikah Ayah kandung bernama: Hamsyah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sahran dan Helmianto dengan mas kawin berupa sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah)

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;

Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 32 tahun dan tidak sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 para Pemohon adalah bukti tertulis cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan saksi 1 serta saksi -saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Oktober 2016,, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;dengan wali nikah Ayah kandung bernama: Hamsyah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sahran dan Helmianto dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah),
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah ada yang keberatan tentang status keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I berstatus duda dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 32 tahun dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri dan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “ Perkawinan adalah sah, apabila

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : “ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

“ Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 04 Oktober 2016, di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, oleh karena telah beralasan hukum harus dinyatakan sah dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 26

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nkah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor: 196/Pdt.P/2021/PA.Mtr., tanggal 17 Maret 2021, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021 ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Wendi Pramana bin Katijan**) dengan Pemohon II (**Junaeni binti Amsyah**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 04 Oktober 2016, di Lingkungan Gomong, Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempat tinggal Pemohon I dan II ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 210. 000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra.St.Nursalmi Muhammad. sebagai Ketua Majelis H.Abidin H.Achmad,S.H., dan Drs.H.Nasrudin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh Hakim – hakim Anggota dan dibantu oleh Rahdiana Parmini, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahdiana Parmini.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Proses (ATK Perkara) | : Rp. 50,000,00 |
| 2. Biaya Panggilan Para Pemohon | : Rp. 150,000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 10,000,00 |

J u m l a h : Rp. 210.000,00
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Mataram.....

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengaduan Agama Mataram

Panitera,

M a r s o a n, S.H.

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 196/Pdt.P/2021/PA.Mtr

